

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SAMBOJA BARAT



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**
Alamat: Komplek Perkantoran Bupati Gd. BAPPEDA-BALITBANGDA Lt. 4
JL. WR. Mongonsidi Kelurahan Timbau Tenggara 75511
2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya akhirnya Penyusunan Naskah Akademik Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan Samboja Barat dapat diselesaikan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pihak-pihak yang terkait berupaya untuk menyusun Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Tim Peneliti berupaya melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk Naskah Akademik dalam mengarahkan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan Samboja Barat. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum yang berperan sebagai *quality control* dalam mendukung kualitas suatu produk hukum yang memuat berbagai informasi yang diperlukan untuk mengetahui landasan penyusunan suatu RAPERDA yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara konsep, maupun secara ilmiah.

Naskah Akademik ini sebagai karya penelitian hukum diakui tentu masih memiliki kekurangan, sehingga diperlukan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca dan *stakeholder* lainnya untuk dapat lebih disempurnakan. Naskah Akademik dimaksudkan untuk mendukung Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan Naskah Akademik ini sehingga dapat diselesaikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dan semoga bermanfaat .. amiin

Kepala Balitbangda,

Ir. H. Akhmad Hardi Dwi Putra
NIP. 19621025 199011 1 001

Tenggarong, 20 Juli 2019
An. Tim Peneliti Balitbangda

Dr. H.Muh.Soleh Pulungan, MH
NIP. 19660710 198603 1 008

**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PEMBENTUKAN KECAMATAN SAMBOJA BARAT**

Pengarah : Kepala Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara

Koordinator : Dr. H. Muh. Soleh Pulungan, MH
(Peneliti Ahli Madya)

Anggota

1. Rita Ariani, SE
(Peneliti Ahli Pertama)
2. Mutiara Kartika Dewi, ST
(Peneliti Ahli Pertama)
3. Fathul Alamin, S.STP
(Peneliti Non Fungsional)
4. Mustafa Ismail, S.Ag, MSI
(Peneliti Non Fungsional)

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik.....	7
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Metode Pendekatan.....	8
3. Sumber Bahan Hukum.....	10
4. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	
A. Kajian terhadap asas / prinsip yang terkait dengan penyusunan norma	13
B. Asas-Asas Pembentukan Perundang-undangan.....	15
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.....	19
D. Kajian terhadap implikasi terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Kondisi Hukum dan Satus Hukum yang ada	25
B. Keterkaitan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain.....	26
C. Kedudukan Kecamatan ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan.....	30

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Pandangan para Ahli Hukum.....	33
B. Aspek Yuridis Peraturan Perundang-undangan.....	36
C. Aspek Yuridis tentang Pembentukan Kecamatan.....	39
D. Kondisi Sosiologis Kecamatan Samboja (Induk).....	42
1. Luas Wilayah.....	45
2. Pemerintahan.....	45
3. Penduduk.....	48
4. Rentang Kendali.....	48
5. Pendidikan.....	50
6. Kesehatan.....	50
7. Agama dan Sarana Ibadah.....	51
8. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.....	51
E. Kondisi Sosiologis Kecamatan Samboja Barat (Pemekaran)	
1. Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan.....	52
2. Persyaratan Teknis.....	54
3. Persyaratan Administratif.....	58

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum.....	60
B. Asas-Asas Pembentukan Perda.....	61
C. Materi Muatan yang akan diatur.....	63
D. Materi yang diatur dalam Perda Pembentukan Kec. Samboja Barat.....	64

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTARTABEL

Hal.

Tabel 1:	15
Tabel 2:	17
Tabel 3:	29
Tabel 4:	33
Tabel 5:	36
Tabel 6:	37
Tabel 7:	43
Tabel 8:	44
Tabel 9:	46
Tabel 10:	49
Tabel 11:	53
Tabel 12:	55
Tabel 13:	55
Tabel 14:	56

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai Negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV menyebutkan bahwa. “membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Indonesia juga adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik, sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur undang-undang, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Hadirnya kebijakan desentralisasi merupakan solusi yang tepat dengan keberadaan wilayah Indonesia yang begitu luas. Pembangunan di seluruh daerah akan semakin berhasil jika pembangunan wilayah dilaksanakan dengan manajemen otonomi sebagai sistem dalam proses pembangunan nasional. Perwujudan otonomi pada daerah akan meningkatkan kreatifitas aparatur pemerintah daerah, terutama karena daerah memiliki kesempatan untuk secara aktif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan seluruh kegiatan pembangunan di daerah. Kecamatan merupakan salah satu unsur organisasi perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

Sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari

segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam wilayah Kecamatan terdapat beberapa desa yang berada dalam kawasan wilayah tertentu.

Menurut *Ter Haar* sejatinya Desa adalah ‘negara kecil’ atau apa yang dimaksud sebagai *doorps republiek*, karena sebagai masyarakat hukum desa memiliki semua perangkat suatu negara: teritori, warga, aturan atau hukum (*rules or laws*), dan pemerintahan. Wilayah Kecamatan yang terlalu luas secara langsung memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan program-program pembangunan desa.

Rentang kendali pemerintahan yang terlalu jauh menjadi salah satu faktor pendorong yang melahirkan aspirasi masyarakat dalam pembentukan suatu desa. Jarak yang terlalu jauh menuju pusat pemerintahan Kecamatan untuk mendapatkan jasa dan pelayanan pemerintah serta birokrasi yang terlalu panjang, dipandang sebagai suatu masalah yang menyebabkan lambannya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Solusinya adalah dengan melakukan pembentukan Kecamatan baru, sehingga masyarakat sebagai pelanggan lebih dekat dengan pemberi layanan dan berharap mendapat pelayanan prima yang nantinya berdampak positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Faktor lainnya yang menjadi alasan pembentukan Kecamatan baru adalah kesamaan sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat. Pemekaran Kecamatan pada dasarnya merupakan suatu proses pembagian wilayah desa menjadi lebih dari satu wilayah, atas dasar prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul dan adat-istiadat maupun sosial budaya masyarakat setempat, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan. Oleh sebab itu, dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian hukum dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan Kecamatan tersebut. Kajian hukum yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga diharapkan menjadi dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan calon Kecamatan yang baru.

Pengaturan mengenai persyaratan pemekaran daerah setelah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU No. 23 Tahun 2014), menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Penataan daerah sebagaimana dimaksud bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat,

mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Untuk mencapai tujuan penataan daerah tersebut, maka dilakukan pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Pembentukan daerah dimaksud dapat berupa pemekaran daerah dan dapat juga berupa penggabungan daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tidak mengatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan lebih spesifik akan diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terkait penataan daerah. Pada masa transisi ini, proses pengajuan pemekaran wilayah terus bergulir di daerah-daerah, salah satunya adalah pembentukan calon Kecamatan Samboja Barat Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan kaidah hukum, maka tim peneliti dalam kajian ini mengacu pada regulasi terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan yang sebelumnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008, untuk mengkaji kelayakan pembentukan/ pemekaran wilayah Kecamatan tersebut.

Penerapan asas desentralisasi pada sistem pemerintahan di Indonesia tentu saja menimbulkan konsekuensi pada meningkatnya peran pemerintah daerah, karena dengan desentralisasi maka pelayanan pada masyarakat akan dititikberatkan pada pemerintah daerah yang dianggap paling dekat dengan masyarakatnya. Oleh karena itu pemberdayaan pemerintah daerah dan masyarakat daerah menjadi agenda penting agar pelaksanaan asas desentralisasi dapat berjalan dengan baik.

Seiring dengan derap reformasi yang terjadi di Indonesia, bidang pemerintahan juga mengalami hal sama, yang ditandai oleh penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah sebagaimana diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan diganti lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah secara substansial memiliki semangat baru yang berorientasi mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsekuensinya adalah pemerintah daerah kabupaten/kota harus memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah, baik terhadap pelayanan maupun terhadap peningkatan kesejahteraan. Sejalan dengan diterapkannya asas desentralisasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, maka peran pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah kabupaten/kota, menjadi semakin penting dan cenderung akan meningkat lagi pada masa yang akan datang.

Aparat pemerintah daerah juga dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam membuat perencanaan, melaksanakan program - program yang telah dibuat, serta penataan organisasi perangkat daerah. Dalam hal penataan organisasi perangkat daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk membentuk organisasi perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya. Organisasi perangkat daerah tersebut dapat berupa Dinas Daerah, Badan, Kantor, Kecamatan maupun Kelurahan. Penataan kelembagaan tersebut diatur dengan Peraturan Daerah yang merupakan kebijakan publik tertinggi di daerah yang dirumuskan oleh DPRD Kabupaten bersama Kepala Daerah.

Untuk menghasilkan Organisasi Perangkat Daerah yang efektif dan efisien, diperlukan formulasi peraturan daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang baik dan benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Kecamatan merupakan salah satu unsur Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Sebagai sebuah organisasi perangkat daerah, Kecamatan mempunyai kedudukan yang cukup strategis dan memainkan peran fungsional dalam pelayanan dan administrasi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Dalam beberapa kajian literatur, dapat diketahui bahwa keberadaan organisasi Kecamatan di Indonesia sudah cukup lama, bahkan jauh sebelum kemerdekaan. Pada zaman Kerajaan Kediri (abad XII-XIII) telah terdapat sebuah organisasi yang disebut Wiyasa yang membawahi beberapa desa. Organisasi Wiyasa ini pada masa itu sama dengan ataupun setingkat dengan organisasi Kecamatan pada masa sekarang. Dengan demikian, masyarakat Indonesia sudah sangat mengenal bentuk-bentuk organisasi seperti Kecamatan ini. Sebagai sebuah organisasi yang hidup dan melayani kehidupan masyarakat dengan dinamika yang cukup kompleks, Kecamatan tentu saja menghadapi berbagai kendala. Sebagai organisasi

administratif, maka sudah barang tentu masalah yang paling sering dihadapi adalah masalah yang bersifat menajerial dibandingkan dengan masalah politis.

Kompleksitas masalah yang dihadapi berkaitan erat dengan banyaknya jumlah penduduk yang dilayani, tingkat heterogenitas masyarakat (asal-usul, pendidikan, umur, sampai pada kemampuan ekonomi), karakteristik wilayah, banyaknya desa/kelurahan dilingkungan kerja sampai pada masalah rentang kendali. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia Organisasi Kecamatan telah mengalami beberapa kali perubahan terutama dari segi pengaturannya yang tentu saja berimbas pada kedudukan, pembentukan, penghapusan, penggabungan maupun sistem penyelenggaraan pemerintahannya. Pada era sentralisasi, pengaturan tentang Kecamatan diatur secara sentralistik oleh pemerintah pusat. Namun pada era desentralisasi dan otonomi daerah seperti sekarang ini kewenangan pengaturannya secara spesifik diberikan kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat hanya membentuk pedoman umum dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pembentukan Kecamatan yang merupakan organisasi perangkat daerah unsur kewilayahan, maka pemerintah daerah harus memperhatikan ketentuan yang berlaku seperti yang diatur di dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Undang-undang tersebut, diatur bahwa Daerah (Kabupaten/Kota) dapat membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa / kelurahan. Lebih lanjut juga diatur bahwa Kecamatan dibentuk melalui Perda Kabupaten/Kota dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah. No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang harus memenuhi Persyaratan Dasar, Persyaratan Teknis, dan Persyaratan Administratif.

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Jumlah penduduk minimal;
- b. Luas wilayah minimal;
- c. Usia minimal Kecamatan.
- d. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan;

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Kemampuan keuangan Daerah;

- b. Sarana dan prasarana pemerintahan;
- c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
- b. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.

Berkaitan dengan rencana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk melakukan pembentukan Kecamatan Samboja Barat yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Samboja, maka dipandang perlu untuk dilakukan sebuah kajian akademik dalam rangka mengetahui kelayakan pembentukan Kecamatan tersebut. Kajian akademik yang dimaksud, selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan, juga berpedoman pada konsep teoritis pemekaran wilayah. Sehingga hasil kajian nantinya dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukan pembentukan Kecamatan.

Karena selain didukung oleh aspek Peraturan perundang-undangan kajian ini juga didukung oleh konsep teoritis. Dalam hal pedoman peraturan perundang-undangan yaitu UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, di dalam UU tersebut tidak diatur secara spesifik mengenai persyaratan pembentukan Kecamatan, karena peraturan lebih lanjut dan spesifik akan diatur dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dilakukan identifikasi masalah, yakni bahwa Pemekaran wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan suatu hal yang mendapat perhatian Pemerintah dan publik sehingga perlu dilakukan pengaturan, oleh karena itu perlu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat.

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan hukum apakah yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat ?.
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat ?.

C.Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat.
2. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat.

Adapun kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat.

D.Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian dengan metode yang digunakan yang berbasis metode penelitian ilmu hukum.

1. Jenis Penelitian.

Di dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian yaitu :

- a. Metode penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, mempergunakan data sekunder berupa; peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan (yurisprudensi) dan pendapat para ahli hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara normatif kualitatif yaitu yuridis kualitatif.
- b. Metode penelitian hukum sosiologis / empiris, mempergunakan semua metode dan tehnik-tehnik yang lazim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu hukum / empiris.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, maka jenis penelitian dalam kajian ini mempergunakan penelitian hukum normatif. Dalam beberapa kajian jenis penelitian seperti ini juga disebut dengan penelitian dogmatik. Dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*), bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*) dan bahan hukum tersier (*tertier sources or authorities*).

2. Metode Pendekatan.

Dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki (2013) ada beberapa metode pendekatan yang digunakan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan Pemerintahan Daerah dalam hal ini Pembentukan Kecamatan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait. Pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*) dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan mengenai kewenangan dan teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Sedangkan pendekatan sejarah (*historical approach*) dilihat dari berbagai ketentuan yang ada terkait dengan perkembangan awal hingga terkini pengaturan tentang pemekaran wilayah Kecamatan. Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dalam jangka waktu selama tiga (3) bulan sejak bulan April s/d Juni Tahun 2019.

3. Sumber Bahan Hukum.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum, dalam hal ini adalah UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU tentang Pemerintahan Daerah serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan.

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan ensiklopedia. Selain itu akan digunakan data penunjang, yakni berupa informasi dari lembaga atau pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahan hukum dikumpulkan melakukan studi dokumentasi, yakni dengan melakukan pencatatan terhadap hal-hal yang relevan dengan masalah yang diteliti yang ditemukan dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Untuk mendukung bahan hukum tersebut dilakukan wawancara terhadap informan yang terkait dengan Pembentukan Kecamatan Samboja Barat.

4. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisa terhadap bahan-bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi, interpretasi, sistematisasi, argumentasi dan evaluasi. Philipus M. Hadjon (2005) mengatakan bahwa teknik deskripsi adalah mencakup isi maupun struktur hukum positif. Pada tahap deskripsi ini dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji. Dengan demikian pada tahapan ini hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu keadaan. Lebih lanjut berkaitan dengan teknik Interpretasi Alf Ross mengatakan :

The relation between a given formulation and specific complex of facts. The technique of argumentation demanded by this method is directed toward discovering the meaning of the statute and arguing that the given facts are either covered by it or not.

(Terjemahan) : Hubungan antara rumusan konsep yang diberikan dan kumpulan fakta khusus. teknik argumentasi ini dibutuhkan oleh cara ini yang diarahkan kepada penemuan makna dari undang-undang dan fakta-fakta yang saling melengkapi satu sama lain.

Dari sisi sumber dan kekuatan mengikatnya menurut I Dewa Gede Atmadja (2015) secara yuridis interpretasi ini dapat dibedakan menjadi :

1. Penafsiran Otentik; yakni penafsiran yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran ini adalah merupakan penjelasan-penjelasan yang dilampirkan pada undang-undang yang bersangkutan (biasanya sebagai lampiran). Penafsiran otentik ini mengikat secara umum;
2. Penafsiran Yurisprudensi; merupakan penafsiran yang ditetapkan oleh hakim yang hanya mengikat para pihak yang bersangkutan dalam persidangan;
3. Penafsiran Doktrinal ahli hukum; merupakan penafsiran yang diketemukan dalam buku-buku dan buah tangan para ahli hukum. Penafsiran ini tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun karena wibawa ilmiahnya maka penafsiran yang dikemukakan, secara materiil mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan undang-undang.

Bertitik tolak dari pandangan Philipus M. Hadjon dan I Dewa Atmadja (2015) di atas, maka untuk membahas persoalan hukum yang akan dikaji, akan dipergunakan penafsiran otentik, penafsiran gramatikal dan penafsiran sejarah hukum.

Penafsiran otentik dalam kajian ini dimaksudkan adalah penafsiran yang didasarkan pada penafsiran yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, melalui penjelasan-penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan penafsiran Gramatikal dalam kajian ini dilakukan dalam kaitannya untuk menemukan makna atau arti aturan hukum, khususnya aturan hukum yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Disain kajian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Melalui disain tersebut diupayakan untuk menjelaskan tentang pentingnya pembentukan Kecamatan yang didasarkan pada data, fakta dan informasi empiris yang berhubungan dengan profil Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian di analisis dengan menggunakan landasan normatif dan landasan teoritis yang berkaitan dengan pembentukan Kecamatan.

Pengkajian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dimana data yang berupa kenyataan empiris dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan mempertimbangkan ketentuan normatif, teoritis atau pandangan judgement para ahli (*expert judgement*) dan nara sumber atau *key informan* yang

berhubungan dengan upaya pembentukan/pemekaran Kecamatan. Lokus pengkajian pembentukan/pemekaran Kecamatan, dilakukan di Kabupaten Kartanegara dengan memanfaatkan data skunder yang dikumpulkan dari berbagai dokumen Pemerintahan Kabupaten Kartanegara, antara lain :

1. Kutai Kartanegara dalam Angka 2018
2. Profil Kecamatan Kabupaten Kutai Kartanegara
3. Profil Kelurahan dan Desa di Kecamatan Samboja
4. Profil Calon Kecamatan Samboja Barat
5. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Penataan Wilayah Kecamatan

Selanjutnya dilakukan studi lapangan/kajian lapangan untuk menggali pendapat/persepsi tentang pembentukan/pemekaran Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dilakukan survei menggunakan wawancara mendalam, terbuka, dan melalui diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) dengan beberapa nara sumber, dan pihak-pihak yang ada hubungannya dengan upaya pembentukan/pemekaran Kecamatan Samboja. Selain itu, juga dilakukan pengamatan/observasi terhadap kawasan yang memiliki potensi untuk dimekarkan, dalam hal ini yaitu wilayah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.

Adapun nara sumber yang dipilih untuk diwawancarai antara lain pejabat-pejabat eksekutif dan legislatif daerah, tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, LSM, jurnalistik setempat atau para pengamat, serta lembaga-lembaga sosial lainnya yang berperan di masyarakat tersebut.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Norma

Tugas utama pemerintah adalah memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi masyarakatnya, melayani kepentingan masyarakat secara merata dan berkeadilan, memberikan perlindungan dan kemudahan dalam memberikan pelayanan. Perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dari semula bertumpu pada kepentingan pemerintah menuju pendekatan pelayanan masyarakat membawa konsekuensi politis dan hukum. Pemekaran Kecamatan juga akan mendorong pemerataan pembangunan. Wilayah yang sebelumnya jauh dari pusat pemerintahan Kecamatan akan menjadi dekat seiring dibangunnya pusat pemerintahan Kecamatan yang baru.

Proses Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan sebagai berikut :

- 1) Untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah (Perda)
- 2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan Persetujuan bersama Kepala Daerah.
- 3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pada masa berlakunya UU No. 5 Tahun 1974, pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan peraturan pemerintah (PP) setelah melewati tahap persiapan dalam bentuk perwakilan Kecamatan. Ketentuan mengenai syarat pembentukan Kecamatan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Dalam pasal tersebut dikemukakan mengenai syarat administratif pembentukan Kecamatan meliputi:

- a. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 tahun;

- b. Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi Kecamatan minimal 5 tahun;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk desa dan forum komunikasi kelurahan diseluruh wilayah Kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah Kecamatan baru atau induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan;
- d. Keputusan kepala desa atau nama lain untuk desa dan keputusan lurah atau nama lain untuk kelurahan diseluruh wilayah Kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah Kecamatan baru maupun Kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan Kecamatan;

Pasal 3 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan dinyatakan bahwa Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:

- 1) Pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, atau penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah Kabupaten/Kota menjadi Kecamatan baru.
- 2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- 3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur tentang Persyaratan Dasar pembentukan Kecamatan yakni sebagai berikut:

- 1. Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah penduduk minimal;
 - b. luas wilayah minimal;
 - c. usia minimal Kecamatan; dan
 - d. jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.
- 2. Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. Kemampuan keuangan Daerah;
 - b. Sarana dan prasarana pemerintahan;

- c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi :
- a. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
 - b. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.

B. Asas – Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, sebagaimanadicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 1 : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

Pasal 5 UU 12 Tahun 2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12 Tahun 2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
a.	Kejelasan Tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b.	Kelembagaan Atau Pejabat Pembentuk Yang Tepat	bahwa setiap jenis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki, Dan Materi Muatan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hirarki Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
d.	Dapat Dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	Kedayagunaan Dan Kehasilgunaan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	Kejelasan Rumusan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sumber; UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel 2: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan)

PASAL 6 UU 12/2011		PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
<i>a.</i>	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
<i>b.</i>	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
<i>c.</i>	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
<i>d.</i>	Keluargaan	bahwa setiap materi muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
<i>e.</i>	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
<i>f.</i>	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa materi muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
<i>g.</i>	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
<i>h.</i>	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
<i>i.</i>	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan Negara.
Ayat (2)	Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat ber asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.	antara lain: a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

Sumber data: UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan

Asas-Asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat sesuai Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara;
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
5. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi menurut Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya lintas Daerah kabupaten/kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau

4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

Kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menurut Pasal 13 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah:

1. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota;
2. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten /kota;
3. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau
4. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.

Dalam Pasal 344 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas yang melandasi tentang pelayanan publik termasuk sebagian tugas Perangkat Daerah Kecamatan yakni :

- a. Kepentingan Umum;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kesamaan Hak;
- d. Keseimbangan Hak Dan Kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas Dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan;
- k. Ketepatan Waktu; Dan
- l. Kecepatan, Kemudahan, Dan Keterjangkauan.

Penyusunan RAPERDA Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formil dan materiil, maupun asas yang termuat dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Pemerintahan Daerah.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi masyarakat

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat menyadari bahwa otonomi daerah dilaksanakan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat utamanya dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas termasuk memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik. Pengaduan maksudnya adalah pengaduan masyarakat yang merupakan bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis kepada Aparat Pemerintah Daerah, berupa saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun.

1.Prinsip-prinsip otonomi daerah dan Pelayanan Publik

Pelaksanaan otonomi daerah yang seluas-luasnya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dan untuk menentukan sendiri arah pembangunan, termasuk perubahan sistem pemerintahan yang dapat mendukung kesejahteraannya. Oleh karena itu, proses pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu indikator dari penyelenggaraan otonomi daerah merupakan sesuatu yang mutlak untuk dilaksanakan.

Asas-Asas Otonomi daerah yang ditetapkan dalam berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut;

- a. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
- b. Asas Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara dalam Pasal 58 dan Penjelasan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yakni sebagai berikut;

- a. Asas Kepastian Hukum; adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara; adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas Kepentingan Umum; adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Asas Keterbukaan; adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e. Asas Proporsionalitas; adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas Profesionalitas; adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Asas Akuntabilitas; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Asas Efisiensi; adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumberdaya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja terbaik.
- i. Asas Efektifitas; adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.

- j. Asas Keadilan; adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Berdasarkan kehendak Reformasi Sidang Istimewa MPR Tahun 1998 menetapkan Ketetapan MPR XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah, pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan negara tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu menyangkut bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan *policy* dengan melibatkan berbagai faktor mulai dari faktor sumber daya, hubungan antar unit organisasi, tingkat-tingkat birokrasi sampai kepada golongan politik tertentu yang mungkin tidak menyetujui *policy* yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini, Grindle dalam Koswara (2013), mengatakan :

“Attempts to explain this divergence have led to the realization that implementation, even when successful, involves far more than a mechanical translation of goals into routine procedures; it involves fundamental questions about conflict, decision making, and who gets what in a society”.

(Terjemahan): Dengan demikian, keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya.

Sebaliknya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari tiga urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan Umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan

pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Pada Aspek Kehidupan Masyarakat dan dampaknya pada Aspek Beban Keuangan Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat merupakan sarana untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien serta membangun partisipasi pemberdayaan masyarakat ditengah – tengah kondisi kehidupan sosial masyarakat yang semakin kompleks akan kepentingan dan kebutuhan hidupnya sehari – hari merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah setempat untuk dapat memenuhinya. Harapan inilah yang hingga saat ini bagi masyarakat merasa belum bisa diwujudkan secara maksimal. Berdasarkan pertimbangan itu maka masyarakat merasa perlu adanya upaya pemerintah untuk bisa mendekatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa hal yang bisa dipertimbangkan pada kesempatan ini adalah:

1) Sarana dan Prasarana Transportasi;

Untuk wilayah Samboja pada umumnya, sarana dan prasarana akses jalan transportasi boleh dikatakan cukup baik karena hampir semua wilayah Desa/Kelurahan sudah dapat dilalui oleh kendaraan baik roda dua maupun roda empat, walaupun masih perlu dilakukan perbaikan kondisi jalan yang di sebagian titik masih mengalami kerusakan dan masih merasa perlu untuk ditingkatkan sarana dan prasarana transportasi yang akan membawa dampak positif yang memudahkan masyarakat melaksanakan aktivitas kemasyarakatan.

2) Pengembangan Ekonomi;

Pengembangan ekonomi merupakan usaha dan perjuangan yang harus dilaksanakan bersama-sama baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat dalam rangka mengurangi keterbelakangan sehingga kesejahteraan masyarakat yang menjadi harapan bersama dapat terwujud. Ada beberapa kelompok ekonomi kerakyatan dimasyarakat yang tentunya memerlukan lembaga pemerintah yang kuat dan dapat memfasilitasi dan mengembangkan potensi ekonomi disemua aspek yang ada di masyarakat.

3) Pelayanan Publik;

Pemerintah, masyarakat dan swasta merupakan komponen yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. kebutuhan dan kepentingan dari ketiganya sangat erat dan selalu terkait. Pemerintah sebagai penyusun kebijakan sekaligus pemberi jasa layanan diharapkan mampu untuk menciptakan kepuasan di masyarakat dan swasta. Penyampaian kebijakan pemerintah kepada masyarakat juga sangat penting dalam menjalankan program kehidupan bernegara. Begitu juga keberadaan swasta yang berperan memberikan kontribusi dalam pengelolaan potensi sumber daya alam maupun sumber daya lokal lainnya. Guna memberikan pelayanan yang prima bagi semua pihak tentunya sangat dibutuhkan wilayah kerja birokrasi yang terjangkau, mudah dan tepat sasaran.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat membawa implikasi pada aspek keuangan daerah, sehingga sangat diperlukan adanya kepastian hukum sebagai dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT

A. Kondisi Hukum dan Status Hukum yang ada

Kehadiran UU 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No. 32 tahun 2004 dan sebagaimana diubah kembali dengan UU No. 23 Tahun 2014 merupakan kebijakan strategis nasional. Peraturan Perundang-undangan tersebut telah ditinjau lanjuti dengan kebijakan teknis operasional melalui PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang memberi dampak luas terhadap tata kelola pemerintah daerah.

Tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk lebih mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pemerintah Daerah menyadari bahwa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah, salah satu faktor yang menentukan adalah kualitas pelayanan publik. Dalam hal peningkatan kualitas pelayanan publik, Pemkab Kutai Kartanegara memiliki komitmen yang jelas, hal itu dapat dibuktikan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan tegas tercantum peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Komitmen tersebut tertuang dalam Program Gerakan Pembangunan Rakyat Sejahtera (GERBANG RAJA), dengan komitmen untuk mewujudkan Visi :“Kutai Kartanegara Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan ”.

Salah satu Program kerja Gerbang Raja adalah mewujudkan Desentralisasi Kecamatan dengan memperkuat fungsi Pemerintah Kecamatan melalui pengalokasian dana per kecamatan untuk membangun infrastruktur dan fasilitas wilayah sesuai dengan prioritas pembangunan.

Berikut ini Peraturan Perundang-perundangan yang terkait dengan Penataan Wilayah Kecamatan yakni sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 72 Tahun 1959).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 2).

Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 menentukan pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan ini merupakan landasan hukum konstitusional bagi pembentukan Peraturan Daerah. Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan sebagaimana Pasal 18 ayat (2) UUD Tahun 1945. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat berdasarkan Pasal 18 ayat (5) UUD Tahun 1945.

Ketentuan tersebut menjadi politik hukum pembentukan peraturan daerah tentang Pembentukan Kecamatan. Sebagai dasar hukum formal pembentukan perda ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, sebagaimana juga ditentukan pada Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) Lampiran UU No. 12 Tahun 2011, yang menyatakan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lain

Dalam sistem negara hukum modern, kekuasaan Negara dibagi dan dipisah-pisahkan antara cabang-cabang kekuasaan legislative, eksekutif dan yudikatif. Kekuasaan untuk membuat aturan dalam kehidupan bernegara dikonstruksikan berasal dari rakyat yang berdaulat yang dilembagakan dalam organisasi negara di lembaga legislatif sebagai lembaga perwakilan rakyat misalnya kekuasaan membentuk undang-undang merupakan kekuasaan negara yang dipegang oleh badan legislatif. Sedangkan cabang kekuasaan pemerintahan negara sebagai organ pelaksana atau eksekutif hanya menjalankan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh cabang legislative. Sementara itu cabang kekuasaan kehakiman atau yudikatif bertindak sebagai pihak yang menegakkan peraturan-peraturan itu melalui proses peradilan.

Norma-norma hukum yang bersifat dasar biasanya dituangkan dalam undang-undang dasar atau hukum yang tertinggi di bawah undang-undang dasar ada undang-undang sebagai bentuk peraturan yang ditetapkan oleh legislatif. Namun karena materi yang diatur dalam undang-undang itu hanya terbatas pada soal-soal umum, diperlukan pula bentuk-bentuk peraturan yang lebih rendah sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang bersangkutan. Lagi pula sebagai produk lembaga politik seringkali undang-undang hanya dapat menampung materi-materi kebijakan yang bersifat umum. Forum legislatif bukanlah forum teknis melainkan forum politik, A.V.Dicey menyetujui adanya pendelegasian kewenangan ;

The cumbersomeness and prolixity of English statute is due in no small measure to futile endeavours of Parliament to work out the details of large legislative changes... the substance no less than the form of law would, it is probable, be a good deal improved if the executive government of England could, like that of France, by means of decrees, ordinances, or proclamations having the force of law, work out the detailed application of the general principles embodied in the acts of the legislature.

(Terjemahan): Kesulitan dalam penggunaan dan bertele-telenya Undang-undang di Inggris adalah dikarenakan tidak adanya ukuran untuk melakukan usaha yang sia-sia dari parlemen untuk menyelesaikan pekerjaan perubahan legislative yang besar secara terperinci... persoalan bentuk hukum yang diinginkan, dimana hal tersebut memungkinkan, akan merupakan peningkatan persetujuan yang baik apabila pemerintah eksekutif di Inggris bisa seperti di Prancis, yang diartikan sebagai dekret, peraturan, atau proklamasi yang memiliki tekanan akan hukum, menyelesaikan rincian penerapan dari prinsip secara umum yang diwujudkan dalam undang-undang dari badan pembuat undang-undang .

Dalam kaitannya dengan adanya pendelegasian kewenangan mengatur dimana sumber kewenangan pokoknya ada ditangan legislator maka pemberian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut itu kepada lembaga eksekutif atau lembaga pelaksana haruslah dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang yang akan dilaksanakan hal inilah biasanya dinamakan *legislative delegation of rule making power*.

Berdasarkan prinsip pendelegasian ini norma hukum yang bersifat pelaksanaan dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa di dasarkan atas delegasi kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Mengingat arti pentingnya Pemerintah Indonesia menaruh perhatian yang cukup besar terhadap pelayanan publik ditingkat Kecamatan. Hal ini terbukti dengan diperlukannya beberapa peraturan perundangan yang mengatur tentang pelayanan publik. Materi pokok yang diatur mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan akan diatur dalam Peraturan Daerah yang sedang disusun Naskah Akademiknya ini mempunyai keterkaitan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan.

Tabel 3 : Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-Undangan	KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LAIN
UU Tahun 1945	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. b. Pasal 18 ayat (2) Pemerintahan daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 1 angka (13) Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan. b. Pasal 14 bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan
UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasal 221 ayat (1) : Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. b. Pasal 236 ayat (1) untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Daerah membentuk PERDA. c. Pasal 236 ayat (2) Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan berdamas Kepala Daerah d. Pasal 237 ayat (1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku dan berkembang di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip NKRI.

Sumber:, UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

C.Kedudukan Kecamatan berdasarkan Peraturan perundang-undangan

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Kecamatan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat.

Pada pasal selanjutnya dinyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, pengertian kecamatan memiliki konteks kewilayahan.

Kecamatan juga dipandang sebagai Perangkat Daerah dari Kabupaten /Kota (Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa:

Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas;
- e. Badan; Dan
- f. Kecamatan.

Jadi berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dipahami bahwa dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum (lihat pengertian wilayah administratif pada pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Sebagai perangkat daerah, Camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di Wilayah Kecamatan.

Urusan Pemerintahan Umum menurut pasal 25 UU No. 23 tahun 2014 adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan ini diklasifikasikan meliputi:

1. Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
3. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas kemandirian lokal, regional, dan nasional;
4. Penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
7. Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

Berdasarkan pasal 1 angka (24) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada disebutkan bahwa: Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. Pendefinisian kecamatan menurut Undang-Undang ini mengingatkan akan definisi kecamatan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat/Distrik . Sehingga dari pengertian tersebut, kedudukan kecamatan merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota.

Maksud adanya kecamatan adalah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan . Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan: "Daerah

kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan".

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat/Distrik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah (merujuk pada ketentuan Ayat (1) Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Berdasarkan pengertian ini, maka kedudukan Camat/Kepala Distrik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/wali kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Pandangan para Ahli hukum

Validitas hukum sebagaimana dimaksudkan oleh Hans Kelsen dalam Monteiro (2016), adalah eksistensi spesifik dari norma-norma. Dikatakan bahwa suatu norma adalah valid adalah sama halnya dengan mengakui eksistensinya atau menganggap norma itu mengandung “kekuatan mengikat” bagi mereka yang perbuatannya diatur oleh peraturan tersebut. Validitas hukum adalah suatu kualitas hukum yang menyatakan bahwa norma-norma hukum itu mengikat dan mengharuskan orang untuk berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh kaidah-kaidah hukum tersebut. Suatu norma hanya dianggap valid apabila didasarkan kondisi bahwa norma tersebut termasuk ke dalam suatu sistem norma.

Berkenaan dengan validitas hukum ini, Satjipto Rahardjo (2006) dengan mendasarkan pada pandangan Gustav Radbruch mengungkapkan, bahwa validitas adalah kesahan berlakunya suatu hukum serta kaitannya dengan nilai-nilai dasar dari hukum tersebut. Bahwasanya hukum itu dituntut untuk memenuhi berbagai karya dan oleh Radbruch disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum, yakni keadilan, kegunaan/kemanfaatan, dan kepastian hukum. Uraian tersebut menunjukkan keterhubungan antara validitas hukum dengan nilai-nilai dasar hukum, bahwasanya hukum didasarkan pada keberlakuan filsafat supaya hukum mencerminkan nilai keadilan, didasarkan pada keberlakuan sosiologis supaya hukum mencerminkan nilai kegunaan, dan didasarkan pada keberlakuan yuridis agar hukum itu mencerminkan nilai kepastian hukum.

Uraian tentang validitas hukum atau landasan keabsahan hukum dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dapat ditemukan dalam sejumlah buku yang ditulis oleh para pakar/ahli hukum Indonesia, antara lain Prof. Jimly Assidique, Prof. Bagir Manan, dan M. Solly Lubis. Pandangan ketiga pakar hukum itu dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4: Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan menurut Para para ahli hukum Indonesia

Landasan	Jimly Asshiddiqie	Bagir Manan	M. Solly Lubis
Filosofis	Bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu Negara. Contoh, nilai-nilai filosofis Negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai “ <i>staatsfundamentalnorm</i> ”.	Mencerminkan nilai yang terdapat dalam cita hukum (<i>rechtsidee</i>), baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.	Dasar filsafat atau pandangan, atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan (pemerintahan) ke dalam suatu rencana atau draft peraturan Negara.
Sosiologis	Mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum. [Juga dikatakan, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; (2) kriteria penerimaan terhadap daya ikat norma hukum; dan (3) kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat].	Mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan atau masalah-masalah yang dihadapi yang memerlukan penyelesaian.	
Yuridis	Norma hukum itu sendiri memang ditetapkan (1) sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi; (2) menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya; (3) menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku; dan (4) oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.	Keharusan (1) adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan; (2) adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur; (3) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (4) mengikuti tata cara tertentu dalam	Ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan, yaitu: (1) segi formal, yakni landasan yuridis yang memberi kewenangan untuk membuat peraturan tertentu; dan (2) segi materiil, yaitu landasan yuridis untuk mengatur hal-hal tertentu

		pembentukannya	
Politis	Harus tergambar adanya cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD NRI 1945 sebagai politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang juga dikatakan, pemberlakuannya itu memang didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang nyata dan yang mencukupi di parlemen].		Garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarah ketatalaksanaan pemerintahan. Misalnya, garis politik otonomi dalam GBHN (Tap MPR No. IV Tahun 1973) memberi pengarah dalam pembuatan UU Nomor 5 tahun 1974

Pandangan teoritik tentang landasan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan tersebut menunjukkan:

1. Pemahaman keabsahan peraturan perundang-undangan pada ranah (1) normatif; dan (2) sosiologis. Pemahaman dalam ranah sosiologis tampak pada pandangan Jimly Asshiddiqie tentang landasan sosiologis dan politis yang mengatakan bahwa, keberlakuan sosiologis berkenaan dengan (1) kriteria pengakuan terhadap daya ikat norma hukum; (2) kriteria penerimaan terhadap daya ikat norma hukum; dan (3) kriteria faktisitas menyangkut norma hukum secara faktual memang berlaku efektif dalam masyarakat. Dalam konteks landasan keabsahan peraturan perundang-undangan yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan, lebih tepat memahami landasan keabsahan peraturan perundang-undangan dalam ranah normatif.
2. Landasan keabsahan politis pada ranah normatif dari Jimly Asshiddiqie, menggambarkan politik hukum, yakni adanya cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD Tahun 1945 (Pembukaan dan pasal-pasalnya), yang dapat diakomodasi dalam landasan filosofis dan yuridis.
3. Landasan keabsahan politis menurut pandangan M. Solly Lubis yang menggambarkan garis politik hukum dalam Ketetapan MPR, yang dapat diakomodasi dalam landasan yuridis.

Berdasarkan pandangan para ahli hukum tersebut tentang landasan keabsahan atau dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan, maka landasan keabsahan filosofis, sosiologis, dan yuridis dapat dirangkum sebagai berikut:

Tabel 5 : Pandangan teoritik tentang landasan Peraturan Perundang-undangan

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	Mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (<i>rechtsidee</i>). Diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.
Sosiologis	Mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian. Diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.
Yuridis	Konsistensi ketentuan hukum, baik menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, maupun jenis dan materi muatan, serta tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi. Diperlukan sebagai sarana menjamin kepastian hukum.

B. Aspek Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengadopsi validitas tersebut sebagai (1) muatan menimbang yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis; dan (2) harus juga ada dalam naskah akademis rancangan peraturan perundang-undangan. Merujuk pada pandangan teoritik dari para ahli hukum yang telah dikemukakan di atas, dikaitkan dengan ketentuan tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan teknik penyusunan naskah akademik yang diadopsi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ketiga aspek dari validitas tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 6 : Landasan Keabsahan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan Pandangan Teoritik dan UU No. 12 Tahun 2011

LANDASAN	URAIAN
Filosofis	Menggambarkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum itu, pada dasarnya berkenaan dengan keadilan yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan.
Sosiologis	Menggambarkan kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang memerlukan penyelesaian, yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya berkenaan dengan kemanfaatan adanya peraturan perundang-undangan.
Yuridis	Menggambarkan permasalahan hukum yang akan diatasi, yang sesungguhnya menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur. Permasalahan hukum yang akan diatasi itu pada dasarnya berkenaan dengan kepastian hukum yang mesti dijamin dengan adanya peraturan perundang-undangan, oleh karena itu harus ada konsistensi ketentuan hukum, menyangkut dasar kewenangan dan prosedur pembentukan, jenis dan materi muatan, dan tidak adanya kontradiksi antar-ketentuan hukum yang sederajat dan dengan yang lebih tinggi.

Tanggung jawab Negara diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 antara lain adalah; 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; dan 2) memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Peran dan tanggung jawab Negara terhadap peningkatan kesejahteraan umum sudah barang tentu dapat diwujudkan dengan berbagai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Salah satu strategi untuk memberikan meingkatkan kesejahteraan dan kemudahan bagi masyarakat adalah melalui Pemekarean wilayah Kecamatan. Melalui pemekaran wilayah Kecamatan secara otomatis akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, pemerataan pembangunan bidang sarana dan prasarana dan mendekatkan asesibilitas yang merupakan tanggung jawab Negara.

Berikut ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam BAB VI Pemerintah Daerah Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945.

Pasal 18

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Pasal 18A

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- 1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

- 2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyatakan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya.

Secara teoritis maupun praktik menurut Indra J. Piliang, penyelenggaraan fungsi pemerintahan tidak dilaksanakan secara desentralisasi semata, tetapi tetap mengkombinasikan antara asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pendulum akan selalu bergerak ke arah sentralisasi ataupun desentralisasi dan tidak bisa terlepas dari model pemerintahan yang dianut oleh suatu negara.

C. Aspek Yuridis tentang Pembentukan Kecamatan

Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Kota. Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/dan /atau Kelurahan dan
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat melaksanakan pemerintahan desa/kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Pedoman organisasi kecamatan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat

pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur Negara.

Kecamatan dibentuk diwilayah Kabupaten / Kota dengan PERDA berpedoman pada peraturan Pemerintah. Kecamatan dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota ditetapkan oleh Peraturan Bupati / Wali Kota. Camat diangkat oleh Bupati atau walikota atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten/Wali Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh Perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat.

Pembentukan kecamatan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yakni melalui Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan kebijakan strategis nasional. Kebijakan secara teknis dan operasional diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan.

Pasal 3 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur bahwa Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:

- 1) Pemekaran 1 (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih, atau penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah Kabupaten/Kota menjadi Kecamatan baru.
- 2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.
- 3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 4 PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur tentang Persyaratan Dasar pembentukan Kecamatan yakni sebagai berikut:

- 1) jumlah penduduk minimal;
- 2) luas wilayah minimal;
- 3) usia minimal Kecamatan; dan
- 4) jumlah minimal desa/Kelurahan yang menjadi cakupan.

Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan meliputi :

- 1) Kemampuan keuangan Daerah;
- 2) Sarana dan prasarana pemerintahan;
- 3) Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan meliputi :

- 1) Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
- 2) Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.

Selain harus memenuhi Persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratanf administrative Pembentukan Kecamatan dimungkinkan apabila pembentukan kecamatan tersebut dimaksudkan dalam rangka kepentingan strategis nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan. Pengaturan mengenai persyaratan pembentukan kecamatan baru dimaksudkan dalam rangka untuk kepentingan strategis nasional, Pemerintah Pusat dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membentuk Kecamatan. Disamping itu pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Kecamatan di kepulauan terpencil dan terluar;
- b. Kecamatan di kawasan perbatasan negara di wilayah darat; dan
- c. Kecamatan dalam rangka kepentingan strategis nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan, persyaratan, dan tata cara pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Selain Pembentukan Kecamatan yang baru, dalam ketentuan regulasi yang ada dapat pula dilakukan Penggabungan Kecamatan dari beberapa kecamatan apabila dipandang perlu layak dilakukan penggabungan.

Pasal 8 PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur tentang persyaratan penggabungan kecamatan antara lain;

- 1) Penggabungan Kecamatan dapat dilakukan berupa penggabungan 2 (dua) Kecamatan atau lebih yang bersanding dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.
- 2) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. Terjadi bencana yang mengakibatkan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan;
 - b. Terdapat kepentingan strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7; dan/atau
 - c. Tercapai kesepakatan antara kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/ kota berdasarkan hasil kesepakatan antara seluruh desa/kelurahan yang akan bergabung.
- 3) Kecamatan yang digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan nama salah satu Kecamatan yang bergabung atau menggunakan nama baru.
- 4) Persyaratan pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak berlaku untuk penggabungan Kecamatan.
- 5) Penggabungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 9 PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan diatur mengenai Penyesuaian Kecamatan sebagaimana diatur berikut ini;

- 1) Penyesuaian Kecamatan berupa: a. perubahan batas wilayah Kecamatan; b. perubahan nama Kecamatan; c. pemindahan ibu kota Kecamatan; dan d. perubahan nama ibu kota Kecamatan.
- 2) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain.

- 3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.
- 4) Keputusan forum komunikasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.
- 5) Penyesuaian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan rencana pemekaran Kecamatan Samboja menjadi dua Kecamatan, yang menjadi Kecamatan Samboja (Induk) dan Kecamatan Samboja Barat (berdasarkan usulan Tim Pemekaran Kecamatan Samboja No. 003/Tim-Pem/Kec.Sbj/IX/2017) yang telah disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui Bagian Pemerintahan untuk dapat diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah melakukan analisis lebih lanjut terhadap PP No. 17 tahun 2018 tentang Kecamatan yang mengatur penataan kecamatan, maka rencana pemekaran kecamatan Samboja menjadi Kecamatan Samboja Barat sesuai dengan Pasal (3), (4), dan (5) PP No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan telah memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif sesuai hasil Kajian Pemekaran Wilayah Kecamatan Samboja yang dilakukan oleh Tim Peneliti Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

D. Kondisi Sosiologis Kecamatan Samboja (Induk)

1. Luas Wilayah

Kecamatan Samboja dengan pusat pemerintahan yang terletak di Samboja Kuala, merupakan pusat dimana berbagai dinas/instansi UPT tingkat kecamatan berada. Jumlah pegawai di kantor camat tahun 2017 berjumlah 61 orang dengan rincian 35 pegawai negeri sipil (PNS) dan 26 orang non-PNS. Jumlah pegawai di tingkat Desa/Kelurahan sebanyak 343 orang yang tersebar di 23 Desa/ Kelurahan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintahan Kabupaten Kartanegara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat. Penjabaran asas tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dan bersih serta dalam menjaga agar dinamika gerak maju masyarakat,

bangsa, dan negara ke depan agar senantiasa berada pada pilar perjuangan mencapai cita-cita dan bahan pembelajaran masyarakat.

Kecamatan Samboja terdiri atas 23 Desa/ Kelurahan yang terdiri atas 4 desa (Tani Bakti, Karya Jaya, Bukit Raya, Beringin Agung) dan 19 kelurahan. Secara keseluruhan, kecamatan Samboja tersusun atas 287 Rukun Tetangga (RT) dan jumlah Kepala Keluarga 19.324 KK.. Untuk Desa/Kelurahan yang memiliki RT terbanyak adalah Karya Merdeka sebanyak 27 RT dan Kepala Keluarga 2.132 sedangkan Sei Merdeka yaitu 28 RT dan Kepala Keluarga 1.548. Untuk Kelurahan Argosari memiliki jumlah RT yang paling sedikit yaitu 5 RT. Untuk jumlah linasnya, ada 230 orang yang tersebar di 23 Desa/ Kelurahan.

Tabel 7 : Luas Desa/Kelurahan di Kecamatan Samboja				
Desa/Kelurahan		Luas (km²)	%	Keterangan
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Sei Merdeka	4,95	0,43	Kelurahan
2.	Salok Api Darat	27,00	2,33	Kelurahan
3.	Tani Bakti	3,00	0,26	Desa
4.	Salok Api Laut	20,00	1,72	Kelurahan
5.	Ambarawang Darat	58,75	5,06	Kelurahan
6.	Argosari	6,00	0,52	Kelurahan
7.	Ambarawang Laut	36,00	3,10	Kelurahan
8.	Margomulyo	33,00	2,84	Kelurahan
9.	Karya Jaya	6,00	0,52	Desa
10	Tanjung Harapan	27,00	2,33	Kelurahan
11.	Wonotirto	27,18	2,61	Kelurahan
12.	Sungai Seluang	70,00	6,03	Kelurahan
13.	Bukit Raya	20,00	1,72	Desa
14.	Beringin Agung	25,00	2,15	Desa
15.	Samboja Kuala	152,24	9,14	Kelurahan
16.	Sanipah	177,00	15,24	Kelurahan
17.	Handil Baru	88,00	9,23	Kelurahan
18.	Muara Sambilang	98,00	8,44	Kelurahan
19.	Bukit Merdeka	140,00	12,06	Kelurahan

20.	Karya Merdeka	19,68	1,69	Kelurahan
21.	Teluk Pemedas	47,50	4,09	Kelurahan
22.	Handil Baru Darat	47,00	6,1	Kelurahan
23	Kampung Lama	24,76	3,7	Kelurahan
	Jumlah	1.161,13	100,00	

Sumber: Kecamatan Samboja dalam Angka tahun 2017

2. Pemerintahan

Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pusat pemerintahan yang terletak di Samboja Kuala, merupakan pusat dimana berbagai dinas/instansi tingkat Kecamatan berada. Jumlah pegawai di kantor camat tahun 2017 berjumlah 61 orang dengan rincian 35 pegawai negeri sipil (PNS) dan 26 orang non-PNS. Jumlah pegawai di tingkat Desa/Kelurahan sebanyak 343 orang yang tersebar di 23 Desa/ Kelurahan,

Kecamatan Samboja terdiri atas 23 Desa/ Kelurahan yang terdiri atas 4 desa yakni Desa Tani Bakti, Karya Jaya, Bukit Raya, Beringin Agung dan 19 kelurahan. Secara keseluruhan, Kecamatan Samboja tersusun atas 287 Rukun Tetangga (RT) dan jumlah Kepala Keluarga 19.324 KK.. Untuk Desa/Kelurahan yang memiliki RT terbanyak adalah Karya Merdeka sebanyak 27 RT dan Kepala Keluarga 2.132 sedangkan Sei Merdeka yaitu 28 RT dan Kepala Keluarga 1.548. Untuk Kelurahan Argosari memiliki jumlah RT yang paling sedikit yaitu 5 RT. Untuk jumlah linasnya, ada 230 orang yang tersebar di 23 Desa/ Kelurahan. Berikut ini ditampilkan jumlah Kepala Keluarga (KK), Rukun Tetangga (RT) di wilayah Kecamatan Samboja

Tabel 8 : Jumlah Kepala Keluarga, Rukun Tetangga (RT), 2017			
	Desa/Kelurahan	Kepala Keluarga	Rukun tetangga
	[1]	[2]	[3]
1.	Sei Merdeka	1.548	28
2.	Salok Api Darat	510	10
3.	Tani Bakti	376	11
4.	Salok Api Laut	442	7

5.	Ambarawang Darat	633	12
6.	Argosari	221	5
7.	Ambarawang Laut	586	7
8.	Margomulyo	404	6
9.	Karya Jaya	570	10
10.	Tanjung Harapan	587	11
11.	Wonotirto	521	7
12.	Sungai Seluang	1.069	17
13.	Bukit Raya	581	12
14.	Beringin Agung	561	11
15.	Samboja Kuala	1.487	14
16.	Sanipah	2.311	18
17.	Handil Baru	794	13
18.	Muara Sembilang	810	14
19.	Bukit Merdeka	1.260	19
20.	Karya Merdeka	2.132	24
21.	Teluk Pemedas	831	8
22.	Kampung Lama	555	8
23.	Handil Baru Darat	535	12
Jumlah		19.326	287

Sumber: Kecamatan Samboja dalam Angka tahun 2017

3. Penduduk

Jumlah Penduduk Kecamatan Samboja pada akhir tahun 2017 tercatat sebanyak 63.128 jiwa yang terdiri atas 33.471 jiwa laki – laki dan 29.657 jiwa perempuan yang tersebar di 23 desa/kelurahan. Data jumlah penduduk ini diperoleh dari administrasi yang ada di

desa/kelurahan. Persebaran penduduk tidak merata dari satu daerah ke daerah lain. Penduduk yang terbanyak terdapat di Kelurahan Karya Merdeka yaitu 6.828 jiwa, dan yang paling sedikit adalah Desa/Kelurahan Argosari dengan penduduknya sebanyak 731 jiwa.

Secara keseluruhan, rata-rata kepadatan penduduk sekitar 54,36 jiwa per kilometer persegi. Desa/ Kelurahan yang paling padat penduduknya adalah Sungai Merdeka yaitu 1036 jiwa per kilometer persegi (km²). Sedangkan desa/ kelurahan yang penduduknya paling jarang adalah Handil Baru yaitu 34 jiwa per kilometer persegi (km²). Perlu ditegaskan, bahwa kelurahan dengan jumlah penduduk terkecil belum tentu memiliki kepadatan penduduk yang kecil pula, tetapi dilihat dulu luas wilayahnya.

Komposisi penduduk di Kecamatan Samboja ternyata lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Hal ini bisa dilihat dari *rasio jenis kelamin* yang melebihi 100, yaitu 112. Angka ini berarti setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 115 penduduk laki-laki (untuk lebih jelasnya bisa dilihat di tabel 3.3).

Tabel 9.: Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Desa/Kelurahan

Desa/ Kelurahan		Laki Laki	Perempuan	Jumlah
[1]		[2]	[3]	[4]
1.	Sei Merdeka	2.667	2.447	5.114
2.	Salok Api Darat	944	816	1.760
3.	Tani Bakti	929	805	1.734
4.	Salok Api Laut	782	690	1.472
5.	Ambarawang Darat	1.763	1.535	3.298
6.	Argosari	387	344	731
7.	Ambarawang Laut	1.117	864	1.981
8.	Margomulyo	662	616	1.278
9.	Karya Jaya	767	716	1.483
10.	Tanjung Harapan	963	951	1.914
11.	Wonotirto	983	868	1.851

12.	Sungai Seluang	1.747	1.713	3.460
13.	Bukit Raya	1.013	864	1.877
14.	Beringin Agung	938	882	1.820
15.	Samboja Kuala	3.283	2.823	6.106
16.	Sanipah	2.263	2.091	4.354
17.	Handil Baru	1.556	1.451	3.007
18.	Muara Sembilang	1.114	1.033	2.147
19.	Bukit Merdeka	2.290	1.897	4.187
20.	Karya Merdeka	3.790	3.038	6.828
21.	Teluk Pemedas	1.462	1.392	2.854
22.	Kampung Lama	1.023	921	1.946
23.	Handil Baru Darat	1.026	900	1.926
Jumlah		33.471	29.657	63.128

Sumber: Kecamatan Samboja dalam Angka tahun 2017

4. Rentang Kendali

Rentang kendali atau jarak antar wilayah dari wilayah Desa/Kelurahan ke ibukota kecamatan Samboja merupakan kondisi sosiologis yang dialami oleh masyarakat selama ini. Hal ini karena ketika masyarakat memerlukan pelayanan administrasi, pelayanan public dan pelayanan teknis lainnya tentu memerlukan sumberdaya ekonomi dan biaya yang harus diperhitungkan. Apabila jarak yang ditempuh semakin dekat, maka biaya yang diperlukan semakin sedikit, demikian juga sebaliknya apabila jarak yang ditempuh semakin jauh maka biaya yang dikeluarkan juga semakin besar. Dalam table di bawah ini digambarkan jarak dari desa/kelurahan ke ibukota kecamatan Samboja yang terletak di Samboja Kuala sebagai gambaran bahwa Kecamatan Samboja layak untuk dimekarkan.

Tabel 10: Jarak Ibukota Kecamatan Ke Desa/Kelurahan (km)			
Nama Ibukota	Ke Desa/Kelurahan	Jarak	Jalan yang

	Kecamatan		(km)	dilalui
	[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Samboja Kuala	Sei Merdeka	15	Darat
2.	Samboja Kuala	Salok Api Darat	20	Darat
3.	Samboja Kuala	Tani Bakti	22	Darat
4.	Samboja Kuala	Salok Api Laut	33	Darat
5.	Samboja Kuala	Ambarawang Darat	18	Darat
6.	Samboja Kuala	Argosari	22	Darat
7.	Samboja Kuala	Ambarawang Laut	34	Darat
8.	Samboja Kuala	Margomulyo	15	Darat
9.	Samboja Kuala	Karya Jaya	6	Darat
10.	Samboja Kuala	Tanjung Harapan	4	Darat
11.	Samboja Kuala	Wonotirto	4	Darat
12.	Samboja Kuala	Sungai Seluang	5	Darat
13.	Samboja Kuala	Bukit Raya	7	Darat
14.	Samboja Kuala	Beringin Agung	13	Darat
15.	Samboja Kuala	Samboja Kuala	4	Darat
16.	Samboja Kuala	Sanipah	9	Darat
17.	Samboja Kuala	Handil Baru	35	Darat
18.	Samboja Kuala	Muara Sembilang	39	Darat
19.	Samboja Kuala	Bukit Merdeka	30	Darat
20.	Samboja Kuala	Karya Merdeka	30	Darat
21.	Samboja Kuala	Teluk Pemedas	5	Darat
22.	Samboja Kuala	Handil Baru Darat	40	Darat
23.	Samboja Kuala	Kampung Lama	1	Darat

Sumber: Kecamatan Samboja dalam Angka tahun 2017

5. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kemajuan suatu daerah. Pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berperan penting dalam pembangunan. Dalam UUD 1945 disebutkan bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa.

Untuk mensukseskan program wajib belajar 12 tahun seperti yang dicanangkan pemerintah, kini telah dibangun fasilitas pendidikan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat menengah atas. Sarana pendidikan di Kecamatan Samboja sudah menjangkau hampir di seluruh kelurahan. Di Kecamatan Samboja, seluruh Desa/Kelurahan sudah memiliki TK. Jumlah Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kecamatan Samboja terdapat 40 sekolah yang tersebar merata di 23 desa/kelurahan, sedangkan Sekolah Dasar Swasta hanya ada di Desa Karya Jaya. Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) swasta berjumlah 6 buah yang tersebar di Ambarawang Darat, Tanjung Harapan, Wonotirto, Sungai Seluang, Samboja Kuala dan Sanipah.

Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri di Kecamatan Samboja ada 7 buah yang tersebar di beberapa desa/kelurahan, dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri hanya ada 1 buah yang terdapat di Sungai Seluang. Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri ada 2 buah dan

Banyaknya murid dan guru pada sekolah Dasar Negeri yaitu 6.650 orang dan guru 546 orang. Untuk SMP negeri dan SMA Negeri/Swasta sesuai Tabel.

5. Kesehatan

Pembangunan kesehatan menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur salah satunya dari keberhasilan pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan juga memuat mutu dan upaya kesehatan yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas kesehatan dengan menciptakan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai seperti prasarana kesehatan dan juga tenaga kesehatan yang memadai.

Upaya pemerintah dalam bidang kesehatan dilakukan dengan menyediakan fasilitas kesehatan sampai kewilayah desa/kelurahan. Di Kecamatan Samboja, ada 3 puskesmas yang

tersebar di 3 desa/kelurahan, dan 20 puskesmas pembantu (pusban) yang tersebar di 20 desa/kelurahan. Di tahun 2017. Untuk banyaknya tenaga kesehatan, ada 8 orang dokter umum dan 2 dokter gigi yang terdapat di Sungai Seluang dan Handil Baru. Sedangkan bidan berjumlah 33 orang yang tersebar di 20 desa/kelurahan.

6. Agama dan Sarana Ibadah

Sesuai dengan UUD Tahun 1945, Negara menjamin kebebasan bagi warganya untuk memeluk agama dan menjalankan keyakinan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Pembinaan kehidupan beragama diharapkan dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama sehingga diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat. Sebagian besar penduduk Kecamatan Samboja beragama islam dan ada sebagian kecil yang beragama kristen protestan, kristen katolik, dan hindu. Untuk sarana ibadah masjid, ada sebanyak 65 buah, langgar 77 buah, dan gereja sebanyak 10 buah.

7. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pertanian tanaman pangan merupakan salah satu sub sektor dari sektor pertanian. Sub sektor pertanian tanaman pangan mencakup tanaman padi (padi sawah dan padi ladang), palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kedele dan kacang hijau) serta hortikultura (buah-buahan dan sayur-sayuran).

Di Kecamatan Samboja, sebagian besar desa/ kelurahannya memiliki potensi padi sawah. Total produksi padi sawah secara keseluruhan mencapai 92.805 ton pada tahun 2017. Adapun total produksi padi ladang mencapai 165 ton dengan luas panen 430 hektar. Ada 7 desa/kelurahan yang tidak memiliki potensi padi sawah yaitu Salok Api Laut, Ambarawang Laut, Margomulyo, Tanjung Harapan, Sungai Seluang, Handil baru darat dan Teluk Pemedas. Sedangkan untuk padi ladang, terdapat di 2 desa/kelurahan yang potensi yaitu Handil Baru dan Bukit Merdeka. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang luar biasa di Kecamatan Samboja dalam kategori pertanian yang meningkat dibandingkan tahun 2016.

Untuk tanaman palawija, tanaman yang banyak diusahakan mengalami peningkatan adalah Jagung 179 Ha dengan produksi 892 ton, ubi kayu dengan luas 21 ha dengan produksi 312,9 ton, Kacang tanah 1 Ha dengan produksi 1,3 ton, dan kedelai 14 Ha dengan

produksi 18,2 ton. Untuk tanaman sayuran dan hortikultura, yang paling banyak diusahakan adalah kacang panjang, ketimun, cabe, dan tomat.

8.Perikanan

Di Kecamatan Samboja, ada beberapa desa/kelurahan yang berpotensi di bidang perikanan laut yaitu Samboja Kuala , Ambarawang Laut Salok Api Laut ,Handil Baru ,Muara Sembilang ,Tanjung Harapan , Sanipah , Teluk Pemedas , dan beberapa wilayah lainnya.

9.Peternakan

Peternakan di Kecamatan Samboja meliputi sapi potong, kerbau , kambing, dan babi. Untuk sapi potong, yang memiliki populasi terbanyak adalah Tanjung Harapan. Sedangkan kerbau, populasi terbanyak berada di Handil Baru. Karya Merdeka memiliki populasi kambing yang terbanyak . Untuk ternak babi, ada 3 wilayah yang berpotensi yaitu Sei Merdeka, Bukit Merdeka, dan Karya Jaya.Di sektor unggas, Tanjung Harapan memiliki populasi ayam kampung terbanyak, kemudian disusul oleh Bukit Raya dan Beringin Agung. Untuk ayam potong, Bukit Merdeka memiliki populasi terbanyak daripada desa/kelurahan, sedangkan unggas jenis itik terbanyak terdapat di Kelurahan Tanjung Harapan.

E. Kondisi Sosiologis Kecamatan Samboja Barat (Pemekaran)

1. Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan

Dalam pasal 4 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Jumlah penduduk minimal; ketentuan PP untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur ditetapkan jumlah penduduk minimal setiap kelurahan 2000 jiwa atau sebanyak 400 Kepala Keluarga (KK).
- b. Luas wilayah minimal; ketentuan PP untuk wilayah Provinsi Kalimantan Timur luas wilayah minimal setiap Kelurahan 7 km², luas wilayah Desa minimal 12,5 km²
- c. Usia minimal Kecamatan 5 (lima) tahun
- d. Usia minimal Kelurahan/ Desa 5 (lima) tahun
- e. Jumlah minimal Desa/kelurahan yang menjadi cakupan; 10 Desa/Kelurahan untuk wilayah Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur

Untuk menguji Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan Samboja Barat di bawah ini ditampilkan data-data sekunder terkait jumlah penduduk dan luas cakupan wilayah.

Tabel 11: Pemenuhan Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan Samboja Barat

No.	Jumlah Minimal Desa/Kelurahan yang Menjadi Cakupan (10) Untuk di Kabupaten	Jumlah Penduduk (Desa 1.500 Kelurahan 2.000 org)	Jumlah Penduduk KK (Desa 300 Kelurahan 440)	Luas Wilayah Desa: 12,5 Kelurahan: 7,5	Hasil Analisis
1.	Kelurahan Bukit Merdeka	4.050	1.314	85.71	Memenuhi Syarat
2.	Kelurahan Sungai Merdeka	5.711	5.822	102.44	Memenuhi Syarat
3.	Kelurahan Karya Merdeka	5.850	2.008	95.82	Memenuhi Syarat
4.	Kelurahan Margomulyo	1.320	426	25.68	Memenuhi Syarat
5.	Kelurahan Amborawang Darat	2.499	751	19.45	Memenuhi Syarat
6.	Kelurahan Amborawang Laut	1.483	484	13.58	Memenuhi Syarat
7.	Kelurahan Salok Api Darat	1.728	543	17.68	Memenuhi Syarat
8.	Kelurahan Salok Api Laut	1.297	406	7.45	Tidak memenuhi syarat
9.	Kelurahan Argosari	848	291	8.59	Tidak memenuhi syarat
10.	Desa Tani Bakti	1.376	439	29.49	Tidak memenuhi syarat
	Total	26.143	8.484	415.89	

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara 2019.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dapat diketahui:

- a. Bahwa secara mayoritas 7 Kelurahan memenuhi persyaratan dasar untuk dimekarkan, sedangkan 1 Desa dan 2 Kelurahan tidak memenuhi syarat, akan tetapi secara kumulatif

dari jumlah penduduk memenuhi syarat untuk dimekarkan yakni sebanyak 26.143 orang dibagi : 10 Desa/Kelurahan diperoleh jumlah 2614,3 orang setiap Kelurahan.

- b. Analisis berdasarkan luas wilayah diketahui bahwa secara keseluruhan 9 Kelurahan dan 1 Desa memenuhi persyaratan dasar untuk dimekarkan.

2.Persyaratan Teknis:

Dalam Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan bahwa Persyaratan Teknis pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Kemampuan keuangan Daerah; Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).
- b. Sarana dan prasarana pemerintahan; Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat pasal 5 ayat (1) huruf b paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.
- c. Persyaratan teknis lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - nama Kecamatan yang akan dibentuk;
 - lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
 - kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Untuk memenuhi persyaratan teknis Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

Tabel 12: Data Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai terhadap Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD TA 2018

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SELISIH LEBIH (KURANG)
1	PENDAPATAN	4.165.973.280.109,57	4.056.073.917.136,39	(109.899.362.974,18)
2	BELANJA SELURUHNYA	4.399.322.942.854,37	3.697.248.441.048,85	(702.074.501.805,52)
3	BELANJA PEGAWAI	1.804.399.290.979,73	1.611.612.376.258,11	(292.786.915.721,62)
3.1	Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung	1.804.399.290.979,73	1.511.612.376.258,11	(292.786.915.721,62)
3.2	Belanja Pegawai pada Belanja Langsung	110.697.545.283,12	82.961.156.742,04	(27.736.388.541,06)

Sumber data: BPKAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019

Tabel 13: Data Rasio Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai terhadap Anggaran

No.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
1	PENDAPATAN	4.165.973.280.109,57	4.056.073.917.136,39
2	BELANJA PEGAWAI	1.915.096.836.262,85	1.594.573.532.000,15
3	RASIO PERBANDINGAN DALAM (%)	(45,97)	(39,31)

Sumber data: BPKAD Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2019

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap Rasio (Perbandingan antara Pendapatan dengan Belanja Pegawai sebesar : **45,97%**(Memenuhi Syarat)

Untuk memenuhi persyaratan teknis Pasal 5 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang **Sarana dan prasarana pemerintahan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf b digambarkan kondisi sarana dan prasarana di Kecamatan Samboja Barat berikut ini:

Tabel 14: Data Sarana dan prasarana pemerintahan

	SARANA	SARANA	SARANA PEREKONOMIAN DAN

NO	NAMA	PENDIDIKAN	IBADAH	PENUNJANG LAINNYA
1.	KELURAHAN SUNGAI MERDEKA	TK. 2 Buah SD. 3 Buah SMP. 2 Buah SMA/SMK 3 Buah	Masjid/Mushola 22 Buah Gereja 7 Buah	- Warung Klontongan/Sembako 120 Buah - Warung Makan 15 Buah - Bank 2 Buah - Pegadaian 1 Buah - Pasar 2 Buah - Toko Bangunan 4 Buah - SPBU 1 Buah - Bengkel 15 Buah - Sarang burung Walet 13 Buah - Pasar 2 Buah - Pusat Olah Raga 5 Buah - Puskesmas 1 Buah - PDAM
2.	KELURAHAN KARYA MERDEKA	TK. 3 Buah SD. 2 Buah SMP. 2 Buah SMA/SMK 0 Buah	Masjid/Mushola 23 Buah Gereja 2 Buah	- Warung Klontongan/Sembako 134 Buah - Warung Makan 19 Buah - Toko Bangunan 3 Buah - SPBU 1 Buah - Bengkel 18 Buah - Sarang burung Walet 7 Buah
3.	KELURAHAN MARGOMULY O	TK. 0 Buah SD. 2 Buah SMP. 2 Buah SMA/SMK 0 Buah	Masjid/Mushola 5 Buah Gereja 0 Buah	- Warung Klontongan/Sembako 12 Buah - Warung Makan 5 Buah - Toko Bangunan 0 Buah - Bengkel 3 Buah - Sarang burung Walet 1 Buah
4.	DESA TANI BAKTI	TK. 1 Buah SD. 1 Buah MTS. 1 Buah	Masjid/Mushola 6 Buah Gereja 0 Buah	- Warung Klontongan/Sembako 48 Buah

		SMA/SMK 0 Buah		<ul style="list-style-type: none"> - Warung Makan 0 Buah - Toko Bangunan 0 Buah - Bengkel 1 Buah - Sarang burung Walet 3 Buah
5.	KELURAHAN AMBORAWA NG DARAT	Kelompok Bermain 1 Buah TK 3 Buah SD 9 Buah	Masjid/Musholla 7 Buah Gereja 3 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - Warung Klontongan/Sembako 15 Buah
6.	KELURAHAN ARGOSARI	TK 1 Buah SD 1 Buah PAUD 1 Buah TPA 1 Buah	Masjid/Musholla 2 Buah Gereja 2 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - Toko Kelontongan 11 Buah - Pengolahan Air Minum 1 Buah - Toko Sembako 2 Buah - Kantin Sekolah 2 Buah
7.	KELURAHAN AMBORAWA NG LAUT	PAUD 2 Buah TK 1 Buah SD 1 Buah SMP 1 Buah	Masjid/Langgar 7 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - Toko Kelontongan 31 Buah - Pasar Malam 1 Buah - Tempat Pelelangan Ikan 1 Buah
8.	KELURAHAN BUKIT MERDEKA	TK 4 Buah SD 3 Buah MTS 1 Buah	Masjid/Musholla 11 Buah Gereja 1 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - Toko Kelontongan 250 Buah
9.	KELURAHAN SALOK API DARAT	TK 1 Buah SD 2 Buah SMK 1 Buah	Masjid/Musholla 9 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - ATM BNI 1 Buah - Toko Sembako 59 Buah - Toko Bangunan 2 Buah - Kios Pertanian 1 Buah - Kios Handphone 4 Buah - Swalayan 1 Buah - Warung Makan 4 Buah - Bengkel Motor 2 Buah - Penginapan 1 Buah - Kolam Renang 1 Buah - Kolam Pemancingan 1 Buah
10.	KELURAHAN SALOK API	TK 1 Buah SD 1 Buah	Masjid/Langgar 4 Buah	<ul style="list-style-type: none"> - Toko Kelontongan 20 Buah

	LAUT			- Agen BRILink 2 Buah
--	------	--	--	-----------------------

Sumber; data dioalah dari data hasil Penelitian 2019

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap Sarana Prasarana Pemerintahan dan Aktifitas Perekonomian yang tersedia dinyatakan: **Memenuhi Syarat.**

3.Persyaratan Administratif :

Dalam Pasal 6 PP No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan dinyatakan secara tegas bahwa Persyaratan Administratif pembentukan Kecamatan meliputi :

- a. Kesepakatan musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk;
- b. Musyawarah Desa dan/atau keputusan forum komunikasi kelurahan atau nama lain di wilayah Kecamatan yang akan dibentuk harus dihadiri oleh seluruh desa dan atau Kelurahan yang ada.


Data: Hasil Kesepakatan/Keputusan Forum Desa/Kelurahan

No.	CAKUPAN WILAYAH SAMBOJA BARAT	Kesepakatan/Keputusan Forum Desa/Kelurahan Keputusan Musyawarah Desa/Forum Kelurahan di (Kecamatan Yang di Bentuk)
1.	Kelurahan Bukit Merdeka	Berita Acara Tanggal 14 Mei 2019
2.	Kelurahan Sungai Merdeka	
3.	Kelurahan Karya Merdeka	
4.	Kelurahan Margomulyo	
5.	Kelurahan Amborawang Darat	
6.	Kelurahan Amborawang Laut	
7.	Kelurahan Salok Api Darat	
8.	Kelurahan Salok Api Laut	
9.	Kelurahan Argosari	
10.	Desa Tani Bakti	
No.	CAKUPAN WILAYAH SAMBOJA BARAT	Kesepakatan/Keputusan Forum Desa/Kelurahan Keputusan Musyawarah Desa/Forum Kelurahan di (Kecamatan Induk)
1.	Kelurahan Muara Sembilang	Berita Acara Tanggal 14 Mei 2019
2.	Kelurahan Handil Baru Darat	
3.	Kelurahan Handil Baru	
4.	Kelurahan Sanipah	
5.	Kelurahan Teluk Pemedas	
6.	Kelurahan Kuala Samboja	
7.	Kelurahan Tanjung Harapan	
8.	Kelurahan Kampung Lama	

9.	Kelurahan Wonotirto	
10.	Kelurahan Sungai Seluang	
11.	Desa Karya Jaya	
12.	Desa Bukit Raya	
13.	Desa Beringin Agung	

Berdasarkan Analisis yang dilakukan terhadap Dokumen kesepakatan Pembentukan Kecamatan Samboja Barat melalui Berita Acara Tanggal 14 Mei 2019 yang dihadiri oleh seluruh Desa dan Kelurahan dinyatakan: **Memenuhi Syarat**

Dibawah ini digambarkan Peta Wilayah Kecamatan Samboja yang terdiri dari 23 Kelurahan / Desa.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Ketentuan Umum

Istilah “materi muatan“ pertama digunakan oleh A.Hamid Attamimi (1990) sebagai terjemahan atau padanan dari “*het onderwerp*”. Pada tahun 1990 A.Hamid Attamimi membuat suatu kajian mengenai materi muatan peraturan perundang-undangan. Kata materi muatan diperkenalkan oleh A.Hamid S.Attamimi sebagai pengganti istilah Belanda *Het onderwerp* dalam ungkapan Thorbecke “*het eigenaardig onderwerp der wet*” yang diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, Attamimi mengatakan:

“...dalam tulisan tersebut penulis memperkenalkan untuk pertama kali istilah materi muatan.Kata materi muatan diperkenalkan oleh penulis sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan ThorbPecke *het eigenaardig onderwerp der wet*.

Penulis menterjemahkannya dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang”.

Dalam konteks pengertian (*begripen*) tentang materi muatan peraturan perundang-undangan yang hendak dibentuk, semestinya harus diperhatikan apa sesungguhnya yang menjadi materi muatan yang akan dibentuk. Karena masing-masing tingkatan (jenjang) peraturan perundang-undangan mempunyai materi muatan tersendiri secara berjenjang dan berbeda-beda.

Sri Soemantri (2014) juga berpendapat yang sama bahwa masing-masing peraturan perundang-undangan mengatur materi muatan yang tidak sama, apa yang diatur oleh undang-undang jelas akan berbeda dengan apa yang diatur oleh Peraturan Daerah. Demikian pula yang diatur oleh UUD Tahun 1945 juga berbeda dengan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

Rosjidi Ranggawidjaja (2014) menyatakan yang dimaksud dengan isi kandungan atau substansi yang dimuat dalam undang-undang khususnya dan peraturan perundang-undangan pada umumnya. Dengan demikian istilah materi muatan tidak hanya digunakan dalam membicarakan undang-undang melainkan semua peraturan perundang-undangan.

Pedoman Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (TP3U) menentukan ketentuan umum berisi: a. batasan pengertian atau definisi; b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pedoman TP3U menentukan, urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
2. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
3. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya yang diletakkan berdekatan secara berurutan.

B. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA)

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dan Kepala Daerah. Perda mempunyai fungsi antara lain;

- 1) Instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana amanat UUD 1945 dan Peraturan Perundang-undangan dibidang Peraturan Daerah.
- 2) Penampung khusus dan keberagaman daerah, serta penampung aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan R.I yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah;
- 4) Pengaturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu agar tidak tumpang tindih antara Perda dan Pengaturan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, asas-asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya berlaku juga bagi pembentukan peraturan daerah. Asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penugasan isi peraturan,

ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.

Van der Vlies dalam Monteiro (2016) membagi asas dalam pembentukan peraturan yang patut ke dalam asas formal dan asas materil. Adapun asas formal meliputi;

- 1) Asas tujuan yang jelas; yang mencakup tiga hal, yaitu mengenai ketetapan letak peraturan perundang-undangan dalam kerangka kebijakan umum pemerintahan, tujuan khusus peraturan dibentuk, dan tujuan dari bagian-bagian yang akan dibentuk tersebut.
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat, hal ini untuk menegaskan kejelasan organ yang menetapkan pengaturan perundang-undangan tersebut.
- 3) Asas perlunya pengaturan; merupakan prinsip yang menjelaskan berbagai alternative maupun relevansi dibentuknya peraturan dan untuk menyelesaikan problema pemerintahan.
- 4) Asas dapat dilaksanakan; yaitu peraturan yang dibuat seharusnya dapat ditegaskan secara efektif.
- 5) Asas Konsensus; yaitu kesepakatan rakyat untuk melaksanakan kewajiban yang ditimbulkan oleh suatu peraturan secara konsekuen.

Sedangkan asas materil meliputi;

- 1) Asas tentang Terminology dan Sistematika yang benar, artinya setiap peraturan dapat difahami oleh rakyat.
- 2) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*equality befor the law*) hal demikian untuk mencegah praktek ketidakadilan dalam memperoleh layanan hukum.
- 3) Asas kepastian hukum (legalitas) artinya peraturan yang dibuat mengandung aspek konsistensi walaupun diimplementasikan dalam waktu dan ruang yang berbeda.
- 4) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-hal atau keadaan-keadaan tertentu yang mempunyai kepentingan individual.

Menurut Hamid S.Attamimi dalam (Monteiro:2016) berpendapat bahwa asas pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia terdiri dari 3 macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut:

- 1) Asas cita hukum Indonesia; yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental Negara.
- 2) Asas bernegara, berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan konstitusi.
- 3) Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas materiil.

Bagir Manan (2002) berpendapat dalam pembentukan perundang-undangan, disamping menganut asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoflijke wetgeving*) juga harus berasaskan pula pada asas-asas hukum yang berlaku umum, yang terdiri dari atas asas hukum umum Negara (*rechtstaat*), asas hukum umum pemerintahan berdasarkan system konstitusi, asas hukum Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Pembentukan Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah harus memperhatikan asas-asas sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dan penjelasannya yaitu:

- 1) **Asas kejelasan tujuan;** bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
- 2) **Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat;** bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) **Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;** bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
- 4) **Asas dapat dilaksanakan;** adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
- 5) **Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) **Asas kejelasan rumusan;** adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah

dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- 7) **Asas keterbukaan;** Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Materi yang akan diatur dalam Peraturan Daerah

Pentingnya Penyusunan Naskah Akademik adalah berperan sebagai *quality control* dalam menentukan kualitas suatu produk hukum peraturan perundang-undangan yang dibuat. Naskah akademik memuat seluruh informasi untuk mengetahui landasan penyusunan suatu Peraturan Perundang-undangan yang baru termasuk tujuan dan isinya. Oleh karena itu naskah akademik adalah sebagai landasan sebagai arah penyusunan suatu Peraturan Daerah.

Pemahaman materi muatan Peraturan Daerah sangat penting untuk menghindari tumpang tindih atau overlapping materi muatan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan lain baik secara hirarkies maupun secara horizontal atau sederajat dengan Peraturan Daerah tersebut. Dalam pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas Jazim Hamidi (2008:40) mengemukakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah meliputi;

- a. Peraturan Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan kondisi khusus atau ciri khas daerah masing-masing.
- b. Peraturan Daerah tentang pelaksanaan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Peraturan daerah tentang pelaksanaan tugas pembantuan.

Menyangkut materi muatan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa materi muatan peraturan daerah mengandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan
- b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Selain itu, dalam pasal 237 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal ini dalam penjelasan Pasal 6 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa asas yang berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangandiantaranya adalah “asas lain”.

Asas lain dalam regulasi tersebut yakni sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain:

- 1) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*)
- 2) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

D. Materi yang akan diatur dalam Perda Pembentukan Kecamatan Samboja Barat

Materi yang akan diatur dalam Batang Tubuh Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat disesuaikan dengan Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pada bagian Batang Tubuh merupakan bagian inti sebuah Peraturan yang memuat secara keseluruhan memuat materi yang diatur dalam sebuah Peraturan Daerah.

Adapun Materi Muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Kecamatan Samboja Barat adalah sebagai berikut:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM
2. BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN
3. BAB III : PEMBENTUKAN KECAMATAN
 - a. Bagian Kesatu :
 - Pembentukan Kecamatan Samboja Barat
 - b. Bagian Kedua
 - Kedudukan Ibu Kota Kecamatan
4. BAB IV : WILAYAH
 - Cakupan Wilayah;
 - Batas-batas wilayah;
 - Peta Wilayah
5. BAB V : KETENTUAN PERALIHAN
6. BAB VI: KETENTUAN PENUTUP

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemekaran wilayah Kecamatan merupakan bagian dari penataan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan/Distrik, Kelurahan dan Desa yang secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil kajian yuridis dan teoritis yang telah dilakukan tentang pembentukan Kecamatan Samboja Barat maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat ditinjau dari pertimbangan hukum telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.
2. Pembentukan Kecamatan Samboja Barat di Kabupaten Kutai Kartanegara ditinjau dari pertimbangan hukum telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pembentukan Kecamatan.
3. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan kecamatan Samboja Barat adalah sebagai berikut;
 - a. **Landasan filosofis**; sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yang merupakan penerapan nilai-nilai Pancasila sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD 1945 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka diperlukan pemerataan pembangunan melalui penataan wilayah kecamatan dalam hal ini pembentukan Kecamatan Samboja Barat.
 - b. **Landasan Sosiologis**; sejalan dengan cita-cita otonomi daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan, ditunjang dengan perkembangan masyarakat Kecamatan Samboja yang sangat dinamis karena berbatasan langsung dengan Kota Balikpapan, maka

diperlukan penataan wilayah Kecamatan dalam hal ini pembentukan Kecamatan Samboja Barat.

- c. **Landasan Yuridis;** Dalam pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Daerah Kabupaten/Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan, sehingga dirasakan pentingnya pembentukan wilayah Kecamatan Samboja Barat.
4. Sasaran yang ingin dicapai adalah mewujudkan cita-cita otonomi daerah melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang pembentukan Kecamatan Samboja Barat, sebagaimana termuat dalam pembahasan di atas terkait sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan, sesuai dengan materi muatan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yakni dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hendaknya segera menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat harus memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan dan merujuk pada hasil Kajian Studi Kelayakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Samboja yang dilakukan oleh Tim Peneliti Balitbangda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.
3. Sebagai salah satu tahapan dalam proses pengesahan RAPERDA menjadi PERDA, agar diselenggarakan proses konsultasi publik sehingga masyarakat dapat memberikan masukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Kecamatan Samboja Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmadja, Dewa Gede, 1996, *Penafsiran Kostitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum, Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni Dan konsekuen*” Pidato Pengenalan Jabatan Guru Besar Dalam Bidang Hukum Tata Negara Pada FH UNUD.
- Attamimi, A. Hamid, 1990, *Perananan Keputusan Presiden R.I dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum UI, Jakarta.
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara: Kutai Kartanegara dalam Angka tahun 2016
- BPS Kabupaten Kutai Kartanegara: Kecamatan Samboja dalam Angka tahun 2017
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Penduduk Berdasarkan Kepala Keluagra (KK) Tahun 2019
- D. Juliantara, Gregorius Sahdan, Willy R. Tjandra, 2006, *Desentralisasi Kerakyatan Gagasan dan Praktis*, Pondok Edukasi, Panggunharjo Sewon Bantul.
- Huda, Ni’matul. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013 *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Manan, Bagir, 2002, *Dasar-Dasar Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill.Co.
- Monteiro, Josef Mario, 2016, *Pemahaman Dasar Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Grasindo.
- Ridwan HR. 2011. *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Santoso, Lukman. 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah (Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Soemantri, Sri, HRT 2014 *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, PT. Remaja Rosda karya, offset Bandung
- Sugeng Istanto, F, 2007, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta.
- Sunarno, Siswanto, 2012, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta

Waluyo, Bambang. 2002. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Kutai di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 72 Tahun 1959).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 473).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang 21 tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 No. 2).

Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016 Hal 21.